



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 280/800/ TAHUN 2023

TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PROGRAM PENDIDIKAN STRATA SATU KEPERAWATAN

PADA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

TAHUN AKADEMIK 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, khususnya pada lampiran angka 6 huruf a, huruf b angka 3) dan huruf d, maka permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar Pegawai Negeri Sipil atas nama Trily Ida Lurista Kansil, A.Md.Kep, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Strata Satu Keperawatan pada Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun Akademik 2023; *RA,*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); *Rh,*
-

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tercantum di bawah ini:
Nama : Trily Ida Lurista Kansil, A.Md.Kep
NIP : 19840112 200212 2 002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Perawat Penyelia
Unit Kerja : Rumah Sakit Daerah Liun Kendage
Tahuna

diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

KEDUA : Pegawai Tugas Belajar sebagaimana diktum KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

KEEMPAT : Biaya pendidikan selama mengikuti perkuliahan sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Rh*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 2 November 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN